PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 120/TP/VLHH/XI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	073/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	17 November 2026 s.d 16 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	13 s.d 14 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 112-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3.	Email	:	infotranstrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim) b. Nasiatul Azizah, S.Hut, M.Sc (Anggota)
8.	Pengambil Keputusan	:	Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP. IPU.

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
2.	Alamat Kantor	:	Dusun Sari Rejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PB Usaha Industri
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	• PBPHH dan PBUI termudat dalam NIB RBA nomor : 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022. • Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/4959 tanggal 10 Juni 2020 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No: 522.36/0618/IUIPHHK/DLHK/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang jenis Industri, ragam produk dan kapasitas izin produksi IUIPHHK PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA. • Keputusan Bupati Batang Nomor 536/1114.14/2016 tentang Izin Usaha Industri PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) tanggal 21 April 2016.

5.	Produk dan Kap. Izin	:	Plywood : 5.940 m^3/th. Barecore dan Blockboard : 247.000 m^3/th
6.	Lokasi Pabrik	:	Dusun Sari Rejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
7.	Pengurus Perusahaan	:	Komisaris : Yamidi Direktur Utama : Ika Ermawati Direktur : Munir Andi Sulistyawan
8.	Nama MR *Auditee*	:	Susi Abadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 13 Oktober 2026 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
  h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa,13 Oktober 2026, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Rabu, 14 Oktober 2026, Pukul 08.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
  a) Verfikasi dokumen
  b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 14 Oktober 2026 jam 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :

a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 11 November 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Re-Sertifikasi PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dinyatakan **MEMENUHI/LULUS**.
  b) S-Legalitas PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dapat diperpanjang dengan kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a		Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022. a. Nama Perusahaan : PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA b. Alamat Kantor : Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan : • 16211 Industri Kayu Lapis

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			Nama KBLI • 16213 Industri Penel Kayu Lainnya • 16214 Industri Veneer • 16215 Industri Kayu Laminasi • 46636 Industri Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu e. Lokasi Usaha : Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b		Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022, dengan identitas: a. Nomor KBLI : • 16211 Industri Kayu Lapis • 16213 Industri Penel Kayu Lainnya • 16214 Industri Veneer • 16215 Industri Kayu Laminasi • 46636 Industri Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu b. Lokasi Usaha : Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Tinggi d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)

<table>
<tr><td colspan="5">PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</td></tr>
<tr><td></td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td></td><td colspan="2">Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">Kepemilikan NPWP
<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>66.203.408.1-513.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Dusun Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah</td></tr></table>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td colspan="2">Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)</td></tr>
<tr><td></td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td colspan="2">Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">Tersedia Dokumen UKL-UPL PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dan Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan industri Pengolahan Kayu PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA di Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dengan Nomor 660/TL/PR/822 tanggal 6 September 2019.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td colspan="2">Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).</td></tr>
<tr><td></td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td></td><td colspan="2">Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">Tersedia dokumen Laporan RKL RPL sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan di lapangan. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah membuat Laporan Semester II Tahun 2025 dan Laporan Semester I Tahun 2026 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td colspan="2">PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)</td></tr>
<tr><td></td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td></td><td colspan="2">Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">Ijin industri primer PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Nomor Induk Berusaha</td></tr>
</table>

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			0610210052993 tanggal 8 Oktober 2021 dengan KBLI 16211 Industri Kayu Lapis dengan kapasitas terpasang 5.940 M^3 / tahun. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan mesin produksi yang digunakan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA. Sedangkan pada industri lanjutan KBLI terdaftra adalah 16215 Industri kayu Laminasi dengan kapasitas produksi terpasang untuk Barecore dan Blockboard yang tercantum sebesar 247.000 M^3 / tahun. 16215 Industri kayu Laminasi dengan kapasitas produksi terpasang untuk Barecore dan Blockboard yang tercantum sebesar 247.000 M^3 / tahun. Kegiatan usaha PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri kayu lapis dan kayu laminasi dengan produk akhir berupa plywood, barecore dan blockboard. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan izin yaitu di Dk. Sarirejo RT 001/005 Banaran, Banyuputih, Kab. Batang, Jawa Tengah dengan koordinat $6^0$58’12,305”S dan $109^0$57’32,850”E, sesuai dengan areal yang diijinkan
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2026 yang telah dilaporkan secara online melalui sistem RPBBI dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2026 secara online No. 0001411955 tanggal 9 November 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2026 yang telah dilaporkan. Bahan baku didukung dengan sumber bahan baku yang lengkap berupa Surat perjanjian/Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan pemasok
8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industi Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah memiliki Akun SIINAS dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan IndustrI Tahap Produksi periode Triwulan 4 tahun 2025 dan triwulkan 1,2 dan 3 tahun 2026.
9.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a		Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120009652667 yang diterbitkan pada tanggal 26

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022. Namun NIB tersebut tidak berlaku sebagai Angka Pengenal importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
10.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dengan jenis kayu sengon, kayu olahan berupa core veneer sengon, kaso/balken sengon, barecore sengon, face/back sengon dan face/back meranti. Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA selama periode audit menggunakan bahan baku kayu bulat dengan jenis sengon dari hutan rakyat, dimana dokumen yang menyertai setiap pengiriman kayu buoat sudah sesuai yaitu SAKR. Dokumen SAKR dari pemasok yang sudah diterima dan dilakan pengecekan akan dibubuhi stempel ”TELAH DIGUNAKAN” sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK No. 8 tahun 2021.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian bahan baku yang

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Justifikasi		diterima dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan. Dokumen tersebut berupa Berita Acara Penerimaan Log yang dilampiri dengan Data Log dan Nota Pembelian Log.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai dengan asal usul kayu. Selama periode Oktober 2025 s.d September 2026, PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menerima bahan baku sebagai berikut: • Kayu bulat, dengan dokumen angkutan berupa SAKR sebanyak 967 kali dengan jumlah 365.812 batang dengan volume sebesar 18.108,5740 m^3. • Kaso/balken, dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan/atau Nota (invoice) sebanyak 3.389 kali sebanyak 10.145.869 pcs, dengan volume sebesar 70.450,3770 m^3. • Core veneer, dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan/atau Nota (invoice) sebanyak 7 kali, dengan jumlah 12.600 pcs, dengan volume sebesar 112,5227 m^3. • Barecore, dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan/anatu Nota (invoice) sebanyak 161 kali, dengan jumlah 69.819 pcs, dengan volume sebesar 2.388,5620 m^3. • Face/back veneer, dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan/atau Nota (invoice) untuk jenis sengon dan SKSHHK-KO untuk jenis meranti, sebanyak 74 kali, dengan jumlah 828,930 pcs, dengan volume sebesar 1.208,1739 m^3. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menugaskan personel yang telah memenuhi kompetensi sebagai tenaga pengujian kayu bulat (GANISPH PKB), penugasan telah disetujui oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII dengan masa penugasan sampai dengan 11 November 2027. Hasil uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen dengan bahan baku dilapangan, dan tidak ditemukan kayu lelang pada saat observasi lapangan
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier	:	Dokumen CITES.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	2.1.1.c		(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menerima bahan baku kayu jenis Meranti dan sengon yang tidak termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dalam kegiatan produksinya adalah kayu bulat sengn, veneer core sengon, kaso/balken sengon, barecore sengon, face.back veneer sengon dan face/back meranti yanh diperoleh dari pemasok lokal. Pasokan bahan baku diperoleh dari 26 pemasok, dimana 2 (dua) diantaranya sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlkau dan aktif, sedangan 24 (dua puluh empat) pemasok lainnya belum memiliki S-

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH/DM dalam setiap pengiriman barangnya. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA juga sudah melakukan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH/DM dan dituangkan dalam form Pengecekan deklarasi Mandiri (V-DM 2)
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(*due diligence*) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Justifikasi		maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sudah menggunakan tally sheet penerimaan bahan baku dan melakukan pelabelan pada masing-masing

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			bahan baku yang sudah diterima. Tersedia pula catatan proses produksi dan hasil produksi, dimana PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan informasi kode No Nota Internal sebagai kunci ketelusuran yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat, veneer core, kaso/balken, barecore dan face/back veneer. Selama periode Oktober 2025 s.d September 2026, proses produksi yang dijalankan berupa: • Produksi veneer dari kayu bulat sengon dengan rendemen rata-rata sebesar 62,29%, • Produksi barecore dari kaso/balken dengan rendemen rata-rata adalah 37,77%, • Produksi plywood PF dari veneer sebesar 96,33%, • produksi blockboard PF dari barecore dan veneer sebesar 97,44%. Angka rendemen yang dihasilkan dari kegiatan produksi PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sesuai Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya, dinilai logis karena kualitas bahan baku yang digunakan. Laporan produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMKO pada periode yang sama
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dalam menjalankan kegiatan industrinya sudah sesuai dengan ijin yang diberikan yaitu industri kayu lapis berupa plywood dengan kapasitas 5.940 m3/tahun dan industri kayu laminasi berupa barecore dan blockboard dengan kapasitas produksi 247.000 m3/tahun. Selama periode Oktober 2025 s.d September 2026, PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menghasilkan produk plywood sebesar 6.140,7775 m^3, dimana sudah melebihi kapasitas sebesar 3,38%, namun masih dapat diterima karena masih

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			dibawah 30%. Sedangkan untuk produk kayu laminasi berupa barecore dan blockboard, produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas, hanya berkisar 16,60% dari kapasitas yang diijinkan
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA sudah memiliki Laporan Mutasi Kayu baik LMKB (Kayu Bulat) maupun LMKO (kayu Olahan) selama periode Oktober 2025 s.d September 2026. Laporan mutasi memuat informasi persediaan awal, pembelian dan/atau penambahan hasil produksi, penggunaan dan/atau penjualan (lokal dan/atau ekspor) dan persediaan akhir. Informasi yang terdapat pada laporan mutasi tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA selama periode Oktober 2025 s.d September 2026 telah melakukan penjualan lokal hasil produksinya berupa plywood, barecore dan blockboard. Transaksi penjualan lokal sebanyak 129 kali dengan produk plywood sebesar 307,1277 m^3, produk barecore sebesar 15,4794 m^3 dan produk blockboard sebesar 1.970,9313 m^3. Seluruh penjualan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA dengan tujuan lokal telah dilengkapi dengan dokumen nota perusahaan dan surat jalan sebagai dokumen angkutan.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	3.2.1 a		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA pada periode Oktober 2025 s.d September 2026 melakukan penjualan produk berupa plywood sebanyak 31 kali sebesar 120.098 lembar dengan volume 5.077,9932 m^3, Barecore sebanyak 67 kali sebesar 484.880 lembar dengan volume 18.764,090 m^3, Blockboard sebanyak 58 kali sebesar 228.628 lembar dengan volume 11.650,7406 m^3. Dari perbandingan hasil produksi dan stock produk PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA maka dapat dipastikan produk plywood, barecore dan blockboard yang diekspor oleh PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspor. Pada periode Oktober 2025 s.d September 2026 PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor berupa produk Plywood sebanyak 31 kali sebesar 120.098 lembar dengan volume 5.077,9932 m^3, Barecore sebanyak 67 kali sebesar 484.880 lembar dengan volume 18.764,090 m^3, Blockboard sebanyak 58 kali sebesar 228.628 lembar dengan volume 11.650,7406 m^3. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya *Packing List*, *Invoice*, *Bill of Lading* dan dokumen SVLK. Produk ekspor PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA adalah Plywood, Barecore dan Blockboard dimana produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	Produk akhir Industri PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA berupa produk

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
	Justifikasi		plywood, barecore dan blockboard. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, *barecore* tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor, produk PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA menggunakan bahan baku yang digunakan adalah jenis Sengon dan Meranti, dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah membubuhkan tanda SVLK pada kemasan produk dan dalam dokumen penjualan dengan nomor **VLHH-33-06-0139**. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan (surat jalan, packing list, invoice) maupun kemasan sudah sesuai dengan ketentuan. PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tidak menggunakan kayu lelang sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Standar Operational Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA yang telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
			Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 1745/2022 tanggal 27 Juli 2022. Terdapat ahli K3 Umum atas nama Susi Abadi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 5/17299/AS.01.03/XI/2023 tanggal 7 November 2023 yang berlaku s.d 7 November 2026.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	di PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA tersedia peralatan K3 yang siap digunakan. APAR juga tersedia dalam keadaan baik dan masih berlaku, masa berlaku terdekat yaitu 13 Des 2026 (APAR yang berada di Bengkel). Terdapat stock APD yang mencukupi dan penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat proses produksi. Tersedia juga rambu-rambu larangan, tanda jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah dilihat dan ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA memiliki catatan kecelakaan kerja Oktober 2025 s.d September 2026. Selama periode audit terdapat 34 kali kecelakaan kerja di PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA. Seluruhnya telah dilakukan upaya penanganan sesuai prosedur K3 dan upaya pencegahan
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	tidak terdapat Serikat Pekerja di PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA, namun tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA pada tanggal 7 Februari 2025, yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja dan hasil wawancara juga menyatakan hal yang sama. Disamping itu terdapat Lembaga Kerja

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
			sama Bipartit PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA yang telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dengan SK Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Nomor 500.15.13.2/497/2025.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dengan nomor SK 100.3.3.7/708/XI/2024 tanggal 05 November 2024 dengan masa berlaku dari 05 November 2024 s.d. 05 November 2026. Isi dari Peraturan Perusahaan antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA mempunyai karyawan sebanyak 501 orang, terdiri dari 277 laki-laki dan 224 perempuan. Karyawan termuda PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA berumur 17 tahun 11 bulan ketika masuk kerja dengan disertai surat ijin dari orang tua.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA telah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 9 Februari 2025. Berdasarkan daftar karyawan PT ALBASIA BATANG SEJAHTERA per September 2026 memiliki karyawan sebanyak 501 orang, terdiri dari 277 laki-laki dan 224 perempuan.

Yogyakarta, 11 November 2026
PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur